



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 08 Juli 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama dirumah Penggugat di, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat dalam hal apapun seperti acuh tak acuh;
  - c. Tergugat tidak pernah jujur dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari kepada Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018 yang disebabkan oleh Tergugat tidak berubah sikapnya, selalu marah-marah dan cepat emosi kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah menyerahkan surat berupa: Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: xxx tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Penggugat tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Ahmad Fathoni, S.H.I, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Oktober 2020 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat dan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 8 Juli 2016 sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan posita gugatan Penggugat nomor dua sudah benar;
- Bahwa tidak benar, yang benar adalah setelah Tergugat dan Penggugat menikah, kami bertempat tinggal di Desa Mislak di rumah Penggugat, setelah itu Tergugat pergi ke Batam untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bergaul layaknya suami istri namun kami belum dikaruniai anak dan posita gugatan Penggugat nomor empat sudah benar;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Nopember 2017 mulai tidak rukun lagi tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada posita gugatan Penggugat nomor lima tidak benar;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan justru Penggugat sendiri yang sering marah-marah kepada Tergugat apabila Tergugat dan Penggugat sedang bertengkar;
- Bahwa tidak benar, Tergugat peduli dengan Penggugat dan selalu menghargainya dan Tergugat rela meninggalkan pekerjaan Tergugat di Batam demi kembali rukun dan harmonis dalam berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat sudah berusaha jujur terhadap Penggugat hanya saja Tergugat pernah sekali tidak jujur kepada Penggugat seperti Tergugat pernah merokok pada bulan puasa dan bilang puasa kepadanya;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Maret 2018 dan posita nomor enam dalam gugatan Penggugat sudah benar;
- Bahwa tidak benar, sejak Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat, Tergugat masih memperdulikan Penggugat seperti Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa benar, perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat akan berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat agar rukun dan harmonis kembali;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa jawab menjawab tersebut selengkapnya telah termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan Tergugat-Tergugat sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx an. Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jebus pada tanggal 13 Juli 2016, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, Tergugat tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Pirdaus adalah suami Penggugat;
- Bahwa saat mereka melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda memiliki dua orang anak kandung sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sampai mereka berpisah tempat tinggal;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi ke Batam untuk bekerja setelah mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri tetapi mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan November 2017 kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui mereka berselisih dan bertengkar terus menerus karena saya pernah sekali mendengar langsung mereka berselisih dan bertengkar melalui handphone di rumah saya di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi yakin suara yang ada dalam handphone Tergugat adalah suara Tergugat karena suara Tergugat tersebut terdengar jelas oleh saya kebetulan handphone Penggugat diloudspeaker oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang bersikap yang kurang peduli terhadap Penggugat seperti Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera pulang ke rumah sesegera mungkin ketika Penggugat bertamu ke rumah saksi padahal Penggugat sendiri baru saja datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya saja ketika pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, saksi mendengar Tergugat berkata yang sangat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Penggugat di Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saya juga tidak mengetahui dengan pasti di mana tempat tinggal Tergugat setelah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, Tergugat tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Mislak Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dari cerita Penggugat sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena setiap saksi main ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan ternyata pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Jebus dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat sebelum bercerai harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan terlebih dahulu, dalam hal ini persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Oktober 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai,

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan dibantah sebagian lainnya sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan Tergugat dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat, maka oleh Majelis Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, dimana saksi 1 memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah suami isteri yang sah, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tetapi sejak bulan November 2017 kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi. Sedangkan saksi 2 memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat oleh karenanya terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahannya dalam perkara a quo, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setidaknya sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Majelis Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ ظَلَمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

رَأَى الْفَلْسَدَ مُقَدِّمًا عَلَى جِلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْمَلَابِ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ طَلَّاسُودٍ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ  
لِالصَّيَّامِ إِلَى الْفَلِ وَلَا تَبْ شُرُوهْنَ وَأَنْتُمْ عَ كُفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَقْرُبُوهَا كَذَّ لِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'takaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

### **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق**

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

**Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Panitera,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Yuhartini, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 361.000,00**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 0229/Pdt.G/2020/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)